

PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Choirun Raka Nafain¹, Sartika Wulandari², Rachmawati Meita Oktaviani³

¹²³Departemen Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

* email korespondensi: choirunraka3010@mhs.unisbank.ac.id

Submitted : 2 July 2025, Review : 22 July 2025, Publish : 20 August 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of taxpayer knowledge and awareness on the level of compliance with land and building tax payments in the Semarang City area. The research sample consisted of 120 taxpayers in Semarang City, with the sample size determined using the Slovin formula. Quantitative data obtained from respondents' answers to questionnaire questions were used in this study. The main data collection tool was a questionnaire, with recording techniques, literature review, and observation as supporting tools. The data analysis process involved the use of multiple regression analysis, hypothesis testing, and data quality assessment. The study findings indicate that the level of taxpayer awareness and knowledge has a positive and significant influence on their compliance in paying land and building taxes. The implications of this research are expected to encourage the Semarang City government to prioritize knowledge-based tax education initiatives over general awareness campaigns, based on these empirical findings.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Knowledge, Land and Building Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Semarang. Sampel penelitian berjumlah 120 wajib pajak Kota Semarang, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin Data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan kuesioner merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Alat utama pengumpulan data adalah kuesioner, dengan teknik pencatatan, telaah pustaka, dan observasi sebagai alat bantu. Proses analisis data melibatkan penggunaan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan penilaian kualitas data. Temuan studi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Implikasi penelitian ini diharapkan agar pemerintah Kota Semarang memprioritaskan inisiatif edukasi pajak berbasis pengetahuan daripada kampanye kesadaran umum, berdasarkan temuan empiris ini.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Perekonomian modern didasarkan pada pajak, yang merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan, membiayai barang dan jasa publik, serta mengendalikan kegiatan ekonomi (Hulu et al., 2024). Karena pajak merupakan sumber pendanaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak sangat penting bagi perekonomian negara (Wardani & Wati, 2018). Tujuan pajak adalah untuk menyeimbangkan perekonomian dan kemajuan suatu negara (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan warga negaranya menuju kesuksesan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap wajib pajak harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Palimbong et al., 2022). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat dikenakan sejumlah pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut peraturan perundang-undangan, pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak khusus yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan (Gultom, 2020). PBB, menurut Mardiasmo (2018), merupakan pajak yang dipungut atas bangunan dan/atau bangunan yang berada di bawah kewenangan badan atau orang pribadi, kecuali untuk wilayah yang dimanfaatkan untuk pertambangan, kehutanan, dan pertanian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah. PP ini berisi pedoman teknis mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme penetapan pajak, proses pemungutan, serta tata cara pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Selain itu, PP ini juga mengatur prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sehingga memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan daerah. (Nadia Riskiana, 2021).

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama undang-undang ini, yang dirancang sebagai pemutakhiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam rangka membantu pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi secara mandiri. Lebih jauh, undang-undang ini berupaya untuk mendorong otonomi fiskal daerah guna mengurangi ketergantungan mereka pada pembayaran transfer federal dan meningkatkan standar layanan publik dengan mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan potensi daerah. Pemerintah kabupaten dan kota terus menjajaki pajak

daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu dari sekian banyak hambatan atau keterbatasan yang masih dihadapi pemerintah meskipun telah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk memastikan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan setiap tahunnya, tetapi belum terlaksana dengan baik (Febrian dkk., 2019). Namun dalam praktiknya, negara masih menghadapi tantangan dalam memungut pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan pajak masih rendah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P3) yang saat ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Meski PBB-P3 mempunyai potensi yang cukup signifikan untuk pembangunan daerah, akan tetapi perannya dalam pendapatan daerah masih tertinggal jika dibandingkan dengan peran pajak pusat dalam pendapatan negara. Berdasarkan data statistik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepanjang tahun 2022 sampai 2024 memperlihatkan pola peningkatan. Adapun data lengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang Tahun 2022-2024

Tahun	Target Penerimaan PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase (%)
2022	702.353.000.000	627.818.307.804	89,28
2023	619.344.341.443	633.305.126.897	102,25
2024	550.500.000.000	569.292.367.285	103,41

Sumber: Bapenda Kota Semarang

Tabel 1 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, target penerimaan PBB sebesar Rp702.353.000.000, namun realisasi yang tercapai sebesar Rp627.818.307.804 atau sekitar 89,28% dari target yang ditetapkan. Meskipun belum mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja penerimaan PBB, dengan target sebesar Rp619.344.341.443 dan realisasi sebesar Rp633.305.126.897. Capaian ini melampaui target dengan persentase realisasi sebesar 102,25%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana target penerimaan sebesar Rp550.500.000.000 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp569.292.367.285, atau 103,41% dari target.

Data target dan realisasi penerimaan PBB P2 dua tahun terakhir (2023–2024), tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan PBB di Kota Semarang mengalami peningkatan yang positif seperti terlihat pada realisasinya. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi dan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak

daerah melalui serangkaian kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi administratif. Tingkat wajib pajak terhadap pembayaran PBB menunjukkan kenaikan yang terus meningkat juga menunjukkan efektivitas program edukasi perpajakan dan sistem pelayanan yang responsif, sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dari sistem perpajakan yang menjamin efisiensi pendapatan negara baik di tingkat federal maupun lokal. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat, baik individu maupun badan usaha, memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut (Ilhamsyah et al., 2016) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya secara wajar, akurat, dan taat hukum.

Sejumlah faktor, termasuk tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri, memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan terwujud jika kesadaran wajib pajak tinggi (Rahayu, 2017). Sementara itu, menurut (Mardiasmo, 2016), pengetahuan perpajakan meliputi seluruh informasi dan pemahaman tentang hukum perpajakan, baik hukum pajak formal maupun hukum pajak material. Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran, serta manfaat pajak dalam mendukung pembangunan daerah dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Di sisi lain,

kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap, nilai, dan tanggung jawab individu dalam memberikan kontribusi melalui pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrian dkk. (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, penelitian lanjutan dilakukan oleh Mumu dkk. (2020) dan hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Studi yang dilakukan oleh Amalia dkk. (2024) Berdasarkan hasil studi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagian tidak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Menurut Maharaja et al. (2021), hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pengetahuan wajib pajak berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan, kesadaran wajib pajak justru tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun demikian, secara keseluruhan, baik pengetahuan maupun kesadaran tetap memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh (Salmah, 2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi kajian, di mana penelitian saat ini difokuskan pada wilayah Kota Semarang. Pemilihan wilayah ini sebagai lokasi penelitian pajak daerah didasarkan pada posisinya yang strategis sebagai pusat administratif dan ekonomi di tingkat provinsi. Dengan kepadatan aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk yang signifikan, wilayah ini secara alamiah menyediakan basis penerimaan pajak daerah yang substansial, khususnya dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan isu-isu yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang masalah, riset ini mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Semarang.

Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian pajak daerah didasarkan pada posisinya yang strategis sebagai pusat administratif dan ekonomi di tingkat provinsi. Dengan kepadatan aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk yang signifikan, Kota Semarang tentu saja berkontribusi signifikan terhadap basis pajak daerah, terutama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun demikian, masih sedikit penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji hubungan antara tingkat kepatuhan pembayaran PBB di wilayah perkotaan Indonesia dengan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada isu regulasi daripada perilaku wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Periode penelitian dimulai pada bulan April 2025 hingga Mei 2025. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak Kota Semarang. Sebanyak 120 wajib pajak Kota Semarang dijadikan sampel dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin. Informasi kuantitatif dikumpulkan dari respons responden dalam bentuk skor atau nilai kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data, dengan metode tambahan berupa dokumentasi, studi pustaka, dan observasi. Proses analisis data dilakukan melalui regresi berganda, pengujian hipotesis, serta uji kualitas data.

Penelitian ini menggunakan kuesioner daring melalui Google Form untuk mengumpulkan data dari wajib pajak di Kota Semarang. Kuesioner terdiri dari 5 butir pertanyaan untuk variabel pengetahuan, 6 butir untuk kesadaran, dan 4 butir untuk kepatuhan wajib pajak. Selain disebarkan secara daring, kuesioner juga dibagikan langsung kepada responden sampel. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Skor berkisar dari 1 (Sangat Tidak Setuju/Tidak Tahu) hingga 5 (Sangat Setuju/Sangat Tahu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di Kota Semarang yang saat ini membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian ini, responden yang dijadikan sampel berjumlah 120 responden.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai apakah kuesioner mampu mengukur apa yang ingin diuji. Kuesioner dianggap valid jika

pertanyaannya relevan dan memberikan informasi sesuai tujuan. Validitas diukur dengan Korelasi Pearson melalui analisis bivariat antara skor tiap indikator dan konstruk total. Indikator dinyatakan valid jika nilai signifikansi di bawah 0,05 (Ghozali, 2009:49).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Instrumen	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	Peng 1	,666	,1496	Valid
	Peng 2	,805	,1496	Valid
	Peng 3	,533	,1496	Valid
	Peng 4	,746	,1496	Valid
	Peng 5	,82	,1496	Valid
	Kesd 1	,569	,1496	Valid
	Kesd 2	,717	,1496	Valid
	Kesd 3	,766	,1496	Valid
	Kesd 4	,777	,1496	Valid
	Kesd 5	,775	,1496	Valid
	Kesd 6	,69	,1496	Valid
	Kept 1	,744	,1496	Valid
	Kept 2	,719	,1496	Valid
	Kept 3	,779	,1496	Valid
	Kept 4	,697	,1496	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 3 menampilkan hasil uji validitas instrumen penelitian untuk variabel X1 (Pengetahuan), X2 (Kesadaran Wajib Pajak), dan Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Karena nilai R-Hitung setiap pernyataan

melebihi R-Tabel (0,1496), maka semua item dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur setiap variabel.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kuesioner yang berfungsi sebagai konstruk atau indikator variabel. Jika responden memberikan jawaban yang konsisten sepanjang waktu, kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan. Cronbach's Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas data. Alat tersebut dianggap dapat diandalkan jika nilai koefisien reliabilitasnya 0,60 atau lebih. Hasil uji reliabilitas data ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,759	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,821	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,792	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas dengan alpha Cronbach menunjukkan nilai 0,759 untuk variabel pengetahuan, 0,821 untuk variabel kesadaran, dan 0,792 untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Karena ketiga nilai tersebut berada di atas standar minimum 0,60, maka semua variabel penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan layak untuk digunakan dalam analisis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam riset ini,

perhitungan model regresi linier berganda dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil dari analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

	Coefficients				
	Unstandardi		t	Sig	
	B	Beta			
(Constant)	2.420	1.222	1.981	.050	
X1	.151	.056	2.710	.008	
X2	.447	.053	8.468	.000	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, hasil uji regresi linier berganda variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2), dan Kepatuhan (Y) dapat disusun regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,199 X1 + 0,623 X2 + e$$

Hasil dari perhitungan SPSS persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta dengan nilai 2,420 mengindikasikan bahwa apabila variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan mencapai 2,420 satuan. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya kontribusi dari variabel X1 dan X2, tetap ada tingkat kepatuhan dasar sebesar 2,420.

Variabel X1 (pengetahuan wajib pajak) memiliki koefisien regresi 0,199 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa ketika pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka

kepatuhan akan bertambah sebesar 0,199 satuan, dengan catatan variabel lainnya dianggap tetap.

Variabel X2 (kesadaran wajib pajak) menunjukkan koefisien regresi 0,623 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila kesadaran wajib pajak bertambah sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 0,623 satuan.

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R² yang telah disesuaikan memiliki rentang antara $0 < R^2 < 1$. Berikut adalah hasil koefisien determinasi untuk hubungan antara variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.753 ^a	.567	.559	1.239

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gabungan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang adalah sebesar 55,9%, sedangkan sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian ini.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah ilustrasi uji statistik f:

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	235.14	2	117.57	76.545	.000 ^b
Residual	179.686	11	1.536		
Total	414.800	11			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Hasil Uji F pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 0,000, nilai F sebesar 76,545. Mengingat nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Semarang.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang, maka hipotesis H1 dinyatakan diterima. Kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat sejalan dengan bertambahnya pengetahuan mereka tentang ketentuan perpajakan dan tanggung jawab yang diemban. Hasil penelitian ini konsisten dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang mengargumentasikan bahwa

pengetahuan berperan dalam meningkatkan kepatuhan melalui pengaruhnya pada aspek sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian (Salmah, 2018), (Amalia et al., 2024), (Mumu, 2020), (Desty et al., 2019), dan (Febrianto, 2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang akibat kesadaran wajib pajak menjadi dasar diterimanya hipotesis H2. Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka terhadap kewajiban kewarganegaraan dan signifikansi pembayaran pajak. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), kesadaran menggambarkan manifestasi dari norma sosial, sikap positif, dan kontrol perilaku yang menggerakkan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan dengan cara memperkuat pemahaman bahwa membayar pajak adalah obligasi sosial dan moral.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan dari berbagai studi sebelumnya (Lestari, 2017), (Savira, 2020), (Hartini, 2021), (Sinaga et al., 2022), dan (Diyah, 2020) yang membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang. Di Kota Semarang, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya fokus pada variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, padahal kepatuhan membayar PBB dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendapatan, sanksi, pelayanan fiskus, atau kemudahan pembayaran. Kedua, data dikumpulkan dalam satu periode waktu, sehingga tidak mencerminkan perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor tambahan seperti pendapatan, layanan pajak, persepsi terhadap denda, dan kemudahan pembayaran. Dengan memasukkan variabel tersebut, diharapkan analisis kepatuhan wajib pajak menjadi lebih menyeluruh dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi otoritas pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636.

Abdul Halim. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Abas Z, Oyok Abuyamin Bin H. (2016), *Perpajakan*, Bandung: Mega Rancage.

Anggraini, F. dan Waluyo. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti* 1(1).

Ariyani, N. P., & Cita Ayu, P. (2023). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Etika Akuntansi. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 4(2), 164–176.

Anindita, A. S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Skripsi Sarjana, Universitas Semarang).

Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.

Chairil, Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Febrian, W. D., Ristiliana, & Romadina Permatasari. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>

Gultom, S. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. *Jurnal EKSIS*, 9(2), 1–12

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartini, S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal).

Hulu, A. W. Y., Ana, F., & Santoso, R. A. (2024). Tema Yang Muncul Dalam Penerimaan Pajak (Tinjauan Bibliometrik). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).

Lestari, W. (2017). *Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak,*

- Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen). Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 24.
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4),
- Mardiasmo. (2018). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, 14(4), 362–370.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Andi. Yogyakarta
- Marlina, 2018, Digitalisasi Bank terhadap Peningkatan Layanan dan kepuasan Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Inovator*, edisi maret 2018.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Nadia Riskiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.33>
- Notoatmodjo, S. 2017. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Palimbong, S. M., Agnes, L., & Pali, E. (2022). The Influence of Hedonism Style, Spiritual Intelligence and Financial Literacy on Student Personal Finance Management (Case study on students of the Faculty of Economics, Indonesian Christian University Toraja). *Proceeding of The International Conference on Economics and Business*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.109>
- Prabandaru, A. (2019, Agustus 2). Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Retrieved from Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhanpajak>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudirman Rismawati, SE., M.SA dan Amiruddin Antong, SE., M.Si. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Cetakan Kelima. Penerbit Empat Dua Media, Malang
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh sosialisasi PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.